

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMIDANAAN REHABILITASI MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Faisal Riski

105010103111034



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMIDANAAN REHABILITASI MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Muhammad Faisal Riski, Abdul Madjid, SH. Mhum, Milda Istiqomah, SH. MTCP

II

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ical_kancud@yahoo.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika adalah hal yang berbahaya dan dapat merusak bangsa dan negara. dikota Malang tindak pidana narkotika dari tahun 2010-2013 terus meningkat. Sehingga dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Malang sering menjatuhkan putusan penjara daripada rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kriteria korban penyalahgunaan tidak dijelaskan secara khusus. Hakim sebagai sentral dalam persidangan harus dapat menentukan korban penyalahgunaan narkotika dan berhak menjatuhkan putusan penjara atau rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hakim juga dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi diluar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, korban penyalahgunaan narkotika dan Putusan

Abstract

The abuse of narcotic drugs is a dangerous thing and could damage the nation and the State. the unfortunate criminal act in narcotics from 2010-2013 continues to increase. So in this Unfortunate Country Court judge often drop the verdict of imprisonment rather than rehabilitation. This is because in the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 About Narcotics abusers criteria not described specifically. Central in the trial judge as to be able to determine the victims of abuse of narcotic drugs and has the right to drop the verdict of prison or rehabilitation of abusers of narcotics. The judge can also drop the verdict outside the rehabilitation provisions of article 127 the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 About narcotics.

Keywords: consideration of the judges, victims of the abuse of narcotics and a Verdicts

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya narkotika adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini narkotika banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk kesenangan dan atau keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu tidak sedikit orang dewasa bahkan kalangan anak terjerumus dalam penggunaan narkotika.

Sehingga dalam hal ini peran dari struktur penegak hukum sangatlah penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berjalannya suatu substansi hukum apabila adanya aparat penegak hukum yang menjalankan substansi hukum tersebut. Salah satu contoh peran aparat penegak hukum yang penting dalam penanganan narkotika adalah Hakim yang diberi wewenang dan kekuasaan oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan putusan tersebut mempunyai tujuan.

Dalam hal menjatuhkan putusan tentang narkotika, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan penjara atau rehabilitasi kepada pelaku. Untuk putusan pemidanaan rehabilitasi berlaku hanya kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini tertuang dalam salah satu pasal yaitu pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Akan tetapi jika di pahami pasal ini terutama di ayat 3 mencantumkan kata “korban penyalahgunaan narkotika” yang pengertian dan kriteria-kriteria atau karakteristik korban penyalahgunaan narkotika tidak dimuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika hanya ada di Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yaitu, seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria korban dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ?
- b. Apakah semua korban penyalahgunaan narkotika akan diputus rehabilitasi ?
- c. Apakah terdapat putusan rehabilitasi di luar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ?

B. PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa putusan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹ Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan asumsi karena:

- a. Pengadilan Negeri Kota Malang merupakan instansi yang berwenang mengadili tindak pidana, terutama tindak pidana narkotika di Kota Malang.
- b. Pengadilan Negeri Kota Malang merupakan instansi yang memberikan putusan penjara atau rehabilitasi kepada pecandu narkotika.

Data primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian². Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kota Malang berupa wawancara langsung kepada hakim. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini³. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap putusan hakim NOMOR : 432 /Pid.B /2010 /PN.MLG, NOMOR : 368 /Pid.B /2010 /PN.MLG, NOMOR : 162 / Pid.sus/ 2013/ Pn.Mlg, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peraturan perundang-undangan lain yang terkait, data yang diperoleh dari pengkajian literatur,

¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.47

² Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985

³ Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.46

dan data- data tertulis lainnya terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Keseluruhan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai instansi yang berwenang mengadili dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya⁴. Penentuan sampel sengaja (*purposive sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. Sampel dari penelitian ini adalah 5 (lima) hakim Pengadilan Negeri Malang. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti⁵. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim I : Johanis Hehamony
- b. Hakim II : Harini
- c. Hakim III : Betsji Siske
- d. Hakim IV : Atep Sopandi
- e. Hakim V : Rina Indrajanti

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari faktor-faktor mengenai dasar pertimbangan hakim menentukan korban penyalahgunaan narkoba dalam menjatuhkan putusan pidana rehabilitasi menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Kemudian pendekatan kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkoba dalam menjatuhkan putusan pidana rehabilitasi menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden

⁴ Ibid, hlm.173

⁵ Ibid, hlm.174

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁶. Dengan pendekatan kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan di sisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

2. Hasil Penelitian dan analisis

a. Realita Kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Malang

Dikota malang kasus narkotika meningkat setiap tahunnya dan putusan hakim lebih sering menjatuhkan putusan pemidanaan penjara daripada rehabilitasi terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika. Berikut jumlah perkara dari tahun 2010-2013 yang diberikan oleh Totok Wahyu, Panitera Muda Pidana :

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Pidana Narkotika Tahun 2013

| No. | Tahun | Jumlah Perkara | Putusan | |
|-----|-------|----------------|---------|--------------|
| | | | Penjara | Rehabilitasi |
| 1. | 2010 | 93 | 91 | 2 |
| 2. | 2011 | 101 | 101 | - |
| 3. | 2012 | 108 | 82 | - |
| 4. | 2013 | 119 | 119 | - |

Sumber : Data Sekunder Pengadilan Negeri Malang, diolah, 2014

⁶ Ibid, hlm.192

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Korban Dalam Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Semenjak undang-undang narkotika diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Pengadilan Negeri Malang mulai tahun 2010 sampai 2013 telah menangani kasus narkotika dengan jumlah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data tabel 4.1 sampai dengan 4.4, hakim pengadilan negeri malang jarang menjatuhkan sanksi pemidanaan rehabilitasi melainkan sanksi pemidanaan penjara.

Dari data ini terlihat bahwa hakim sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan penjatuhan rehabilitasi pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada korban penyalahgunaan narkotika, dan juga karena korban penyalahgunaan narkotika dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai tolak ukur penyalahgunaan dan korban narkotika. Berikut akan diuraikan mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebagai contoh perkara, dalam pembahasan ini digunakan perkara NOMOR : 432 /Pid.B /2010 /PN.MLG dengan terdakwa ARI. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang, Johanis Hehamony. Faktor-faktor yang menjadi pedoman pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur korban penyalahgunaan narkotika adalah :⁷

1) Pelaku adalah korban penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika pasal 1, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Serta berdasarkan hasil

⁷ Hasil wawancara dengan Harini, Betsji Siske, Atep Sopandi, dan Rina Indrajanti, hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 18 Desember 2013.

penelitian masyarakat (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyarankan bahwa terdakwa, baik anak atau dewasa (cukup umur) adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Sehingga dalam hal ini hakim tidak hanya beryakinan dari diri sendiri bahwa pelaku adalah korban, tetapi melalui bukti-bukti formil, keterangan saksi, dan lain-lainnya sehingga dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, hakim yakin bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba yang wajib dijatuhkan rehabilitasi. Sehingga putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

2) Terdakwa adalah pengguna narkoba.

Berdasarkan pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi :

- “(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Sesuai dengan ketentuan pasal ini terdakwa terbukti bersalah dipersidangan telah melakukan tindak pidana narkoba, yang pelaku tersebut menggunakan narkoba untuk diri sendiri.

3) Terdakwa tertangkap tangan.

Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkoba yang pemakaian narkoba itu hanya 1 (satu) hari.

4) Barang bukti.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, menerangkan yang intinya bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika yang pemakaiannya hanya 1 (satu) hari.

5) Keterangan dari dokter.

Dalam hal ini adalah dokter jiwa/psikiater pemerintah yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh hakim (tidak semua dokter bisa) yang menerangkan, memeriksa dan membuktikan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi.

6) Ada kesanggupan dari klinik atau dokter untuk melakukan terapi.

Untuk merehabilitasi seseorang, wilayah tersebut harus memiliki rumah sakit, klinik, panti atau dokter yang telah ditunjuk oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, serta dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan terapi dalam menyembuhkan terdakwa dari kecanduan narkotika.

7) Sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan vonis, hakim pun akan mempertimbangkan pula dakwaan dari penuntut umum apakah dalam tuntutanmu memuat rehabilitasi atau tidak. Apalagi memang dalam dakwaan jaksa memuat rehabilitasi atau penjara hakim dapat memilih salah satu, akan tetapi apabila hanya memuat dakwaan tunggal yaitu penjara maka hakim cenderung akan menjatuhkan putusan penjara karena apabila hakim keluar dari ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki dasar yang kuat maka hakim tersebut akan menjadi sorotan dari semua elemen.⁸

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dalam perkara pidana narkotika Nomor 432/ Pid.B/2010/PN.MLG dengan terdakwa Ari, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim pun mendengarkan keterangan para saksi dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa telah

⁸ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Desember 2013.

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang masing – masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa.⁹

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan diatas dan fakta hukum maka dalam penjatuhan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana narkotika Nomor 432/ Pid.B/2010/PN.MLG dengan terdakwa Ari, majelis hakim berpendapat, menyatakan dan menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari Pasal 103 dan pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sebagai korban penyalahgunaan narkotika terdakwa wajib menjalani pidana rehabilitasi selama 1 tahun sesuai ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Penjatuhan Putusan Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Hasil dari wawancara terhadap 5 hakim dipengadilan negeri malang, semua hakim berkesimpulan bahwa tidak semua korban penyalahgunaan narkotika dapat di jatuhkan putusan rehabilitasi. Sebagai contoh, dalam pembahasan ini di gunakan perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/Pn.Mlg dengan terdakwa Muhammad Dani. Majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai oleh Betsji Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang. Terdakwa Muhammad Dani berstatus seorang pelajar dan jumlah gramatur yang dijadikan barang bukti adalah ganja dengan berat 0,18 gram.

Berdasarkan status terdakwa yang masih pelajar dan jumlah gramatur ganja yang sedikit dibawah 5 gram, seharusnya terdakwa mendapatkan rehabilitasi. Namun ada beberapa faktor dan alasan hakim

⁹ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Desember 2013.

yang tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa Muhammad Dani, yaitu :

1) Tidak Memenuhi syarat-syarat penjatuhan rehabilitasi

Sesuai dengan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Terdakwa dapat dijatuhkan rehabilitasi selain jumlah gramatur narkotika yang sedikit adalah narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri, akan tetapi dalam kasus terdakwa Muhammad Dani adalah seorang perantara. Sehingga hakim tidak melihat bahwa pelaku adalah pemakai, meskipun terdakwa tidak menawarkan narkotika tetapi terdakwa membuka jalur terjadinya penyalahgunaan narkotika.¹⁰

2) Terdakwa sebagai pertimbangan hakim

Mengenai pertimbangan hakim terhadap status terdakwa yang masih pelajar, hakim Pengadilan Negeri Malang, berpendapat bahwa meskipun terdakwa adalah pelajar dan harus dilindungi dan dijatuhkan vonis hukuman yang ringan, akan tetapi tindakan terdakwa adalah hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu menjadi seorang perantara dalam menyalurkan narkotika. Padahal pemerintah sedang giat-giatnya memberantas narkotika.¹¹

3) Surat dakwaan penuntut umum

Esensi dakwaan dalam sidang pengadilan penting eksistensinya, oleh karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa didepan persidangan berorientasi pada surat dakwaan.¹² Dalam perkara ini surat dakwaan penuntut umum adalah dakwaan tunggal dengan vonis penjatuhan penjara.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Betsji Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹¹ Hasil wawancara dengan Betsji Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹² Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 145.

Sehingga hakim tidak mungkin menjatuhkan vonis rehabilitasi atau vonis diluar dakwaan yang diajukan.¹³

Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat diputus rehabilitasi karena pengawasan dan peraturan amat ketat. Khususnya dalam perkara narkotika hakim harus benar-benar berada dalam koridor hukum yang berlaku, karena narkotika merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya *extra ordinary crime* yang bersifat multinasional atau transnasional yang melibatkan lintas negara.¹⁴

Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi tentang perdagangan obat terlarang (*drugs*) harus konstiten dalam memberantas tindak pidana narkotika bersama dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus cermat, teliti, dan tegas dalam menangani perkara tindak pidana narkotika.¹⁵ Karena terdapat kasus dimana penuntut umum membuat dakwaan alternatif pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mereka (para terdakwa) mencoba berlindung dipasal ini dengan maksud mendapatkan putusan rehabilitasi atau setidak-tidaknya mereka tidak bisa mendapatkan putusan rehabilitasi mereka mendapatkan hukuman yang ringan. Padahal mereka tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena mereka ternyata bukanlah seorang pengguna melainkan mereka juga pengedar narkotika.¹⁶

Oleh karena itu dalam pasal 1 Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹³ Hasil wawancara dengan Betsji Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia”. Sehingga hakim memiliki kebebasan yang merdeka dan dapat mengadili tidak berdasarkan surat dakwaan saja melainkan dari bukti-bukti, saksi-saksi, dan lain-lainnya.¹⁷ Rasa keadilan dalam masyarakat juga merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah putusan rehabilitasi sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat atau bahkan putusan tersebut tidak sesuai dengan keadilan bagi masyarakat yang mengikuti persidangan tersebut.¹⁸ Oleh karena itu majelis hakim dalam perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/Pn.Mlg dengan terdakwa Muhammad Dani menjatuhkan putusan penjara 5 tahun.

d. Putusan Rehabilitasi Diluar Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi

Ketentuan bagi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi adalah narkotika golongan I, II, dan III yang digunakan untuk diri sendiri. Serta penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi. Hal ini terdapat pada pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Desember 2013.

Namun dalam hasil wawancara, dari 5 hakim yang menjadi responden terdapat 3 hakim yang mengatakan bahwa ketentuan pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 bukan merupakan satu-satunya ketentuan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Sebagai contoh perkara, dalam pembahasan ini digunakan perkara NOMOR : 368 /Pid.B /2010 /PN.MLG dengan terdakwa RIZKY. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang, Johanis Hehamony. Faktor-faktor yang menjadi pedoman pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi dalam perkara yang disebutkan diatas adalah :¹⁹

1) Terdakwa adalah pengguna narkoba

Berdasarkan pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hakim Pengadilan Negeri Malang mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dipersidangkan, serta terdakwa menyadari dan mengakui bahwa perbuatannya telah melawan hukum, akan tetapi narkoba tersebut dipergunakan untuk diri sendiri.

2) Terdakwa tertangkap tangan

Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkoba yang pemakaian narkoba itu hanya 1 (satu) hari.

3) Keterangan dari dokter

Dalam perkara dengan terdakwa Rizky hakim Pengadilan Malang berpendapat bahwa adanya keterangan dan kesanggupan dari dokter untuk merehabilitasi terdakwa.

4) Adanya alternatif pasal dalam surat dakwaan penuntut umum

Memang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki kebebasan, tetapi jarang hakim melakukan atau menjatuhkan putusan di luar ketentuan peraturan. Akan tetapi dimungkinkan hakim dapat

¹⁹ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Desember 2013.

menjatuhkan putusan diluar ketentuan apabila dalam surat dakwaan dari penuntut umum memberikan dakwaan alternatif maka hal itu dimungkinkan hakim menjatuhkan rehabilitasi.²⁰

5) Status Terdakwa

Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa masih pelajar, sehingga apabila dijatuhkan putusan penjara maka akan mempengaruhi masa depan dan psikologi dari terdakwa. Serta akan mengurangi rasa keadilan bagi terdakwa.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dalam perkara pidana narkotika Nomor 368/ Pid.B/2010/PN.MLG dengan terdakwa Rizky, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim pun mendengarkan keterangan para saksi dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang masing – masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa.²¹

Dalam surat dakwaan tertulis bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi, di hari itu pula terdakwa telah menghisap 3 linting ganja yang terdaftar golongan I (satu) bersama 2 orang temannya dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa ganja dengan gramatur 4,6 gram. Dalam hal ini masyarakat maupun media cetak menganggap bahwa perbuatan terdakwa seharusnya diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa pun tidak dapat di putus untuk menjalani rehabilitasi dan tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu

²⁰ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Desember 2013.

²¹ Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Desember 2013.

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat direhabilitasi dengan syarat bahwa barang buktinya gramatur atau berat narkotika dibawah ketentuan peraturan yang berlaku, terutama dalam perkara ini adalah ganja yang sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak lebih dari 5 gram, serta pengertian Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga dalam perkara ini terdakwa telah menggunakan ganja lebih dari 5 gram ganja dan terdakwa bukanlah seorang korban penyalahgunaan narkotika, karena terdakwa sadar bahwa perbuatannya melawan hukum.

Namun majelis hakim pun menimbang mengenai fakta hukum dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas I Malang yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap terdakwa, menerangkan bahwa terdakwa merasa kesepian dirumah akibat kurang mendapat perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua (ibu meninggal dan ayah sibuk bekerja) salah memilih pergaulan. Karena pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan narkotika, maka fakta hukum dari Balai Pemasarakatan dianggap oleh majelis hakim sebagai keterangan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika akibat faktor sosial, karena hakim berpendapat bahwa terdakwa merasa kesepian dirumah akibat kurang mendapat perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua (ibu meninggal dan ayah sibuk bekerja) sehingga salah memilih pergaulan adalah faktor sosial yang melatar belakangi munculnya penyalahgunaan narkotika.²²

Bahkan hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar pertimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkotika ini. Akan tetapi hakim harus bisa mempertanggung jawabkan putusannya

²² Hasil wawancara dengan Johanis Hehamony, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Desember 2013.

tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²³ Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).²⁴

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan diatas dan fakta hukum diatas dihubungkan dengan asas penyelenggaraan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 3) khususnya keadilan, pengayoman, perlindungan, maka dalam penjatuhan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana narkotika Nomor 368/Pid.B/2010/PN.MLG dengan terdakwa Rizky, majelis hakim berpendapat, menyatakan dan menimbang bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika oleh karenanya dalam masa menjalani pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dilakukan tindakan hukum berupa pengobatan / rehabilitasi medis, sesuai ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku adalah korban penyalahgunaan narkotika adalah pelaku adalah korban penyalahgunaan narkotika, terdakwa adalah pengguna narkotika, terdakwa tertangkap tangan , barang bukti (jumlah gramturnya sedikit), keterangan dari dokter jiwa/psikiater, ada kesanggupan dari

²³ Hasil wawancara dengan Rina Indraajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Desember 2013.

²⁴ Lilik Mulyadi, Op.cit. hal 121.

klinik atau dokter untuk melakukan terapi, dan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum

2. Putusan hakim terhadap para pelaku korban penyalahgunaan narkotika tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda.
3. Dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi diluar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim harus benar-benar mempertimbangkan hal – hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, fakta-fakta persidangan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, hal-hal yang meringankan dan memperberat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Saran

Lahirnya Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka penyalahgunaan Narkotika. Serta dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penyalahguna dan korban narkotika dijatuhkan hukuman yang sama. Seharusnya negara memberikan peraturan hukum yang lebih rinci, ketat dan tegas. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan peraturan, terutama peraturan dalam hal narkotika ini. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan pembinaan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga saat pecandu maupun korban narkotika keluar dari penjara ataupun panti rehabilitasi mereka tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

- Al-Wisnubroto, **Hakim dan Peradilan di Indonesia**, Atmajaya, Yogyakarta, 1997.
- Bakri, Muhammad, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I**, UB Press, Malang, 2011
- Bungim, Burham, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2010.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Gultom, M. Binsar, **Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012
- Karjadi, M dan Soesilo, R, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar: Serta Peraturan Pemerintah R.I No, 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaannya**, Politeia, Bogor, 1997
- Lamintang, P.A.F, **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik,, Teknik Membuat, dan Permasalahannya**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rifai, Ahmad, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ruba'i, Masruchin, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1994.
- Ruba'i, Masruchin, **Asas-asas Hukum Pidana**, IKIP, Malang, 2001

Saleh, Ismail, **Pembinaan Hakim**, Intermedia, Jakarta, 1989.

Sasangka, Hari, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba**, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sutiyoso, Bambang, **Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Jurnal :

Prasetya Djati Nugraha, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 JO 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas, Malang, 2013.

Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan :

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang **Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial**, Jakarta, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Skripsi :

Fabian Falisha, **Kendala Hakim Dalam Memutus Pecandu Narkotika Untuk Menjalani Pengobatan Dan Atau Perawatan Rehabilitasi Pada Putusan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Malang)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.